



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 171/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Peserta Pemilihan Umum dapat melakukan metode kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum selain yang difasilitasi oleh KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 157/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2018;

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Kesepakatan Penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Partai Politik dan Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 21 November 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 356/PL.01.5-BA/3277/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 22 November 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Cimahi.

KETIGA : Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Spanduk paling banyak 16 (enam belas) buah untuk:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Baliho paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

KEEMPAT : Ketentuan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya